PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN RINGINREJO
Jln. Cendrawasih Nomor 112, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri 64176
Telp. (0354) 412 444, Pos-el Ringinrejo@kedirikab.go.id
Lamanwww.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RINGINREJO
NOMOR 100.3.3/1546/418.82/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN RINGINREJO
KABUPATEN KEDIRI

CAMAT RINGINREJO

Menimbang :

a. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Ringinrejo tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ringinrejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengadaan Masyarakat Kecamatan Ringinrejo sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Pengarah
 Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Camat Ringinrejo, bertugas :
 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
 3) Melakukan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah Yang diadukan masyarakat.
b. Ketua
 Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Kecamatan Ringinrejo, yang bertugas :
 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ringinrejo.
 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ringinrejo.
 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan website kecamatan Ringinrejo.
c. Sekretaris
 Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Ringinrejo, yang bertugas :
 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
 2) Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.
d. Anggota
 1) Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, instagram, telepon, website, ataupun email.
 2) Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing masing.
 3) Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KETIGA : Pengaduandarimasyarakatdilaksanakandenganmenggunakan sarana sebagai berikut :
1) kotak saran,
2) telepon,
3) website,
4) instagram,
5) email.

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Layanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomoir 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
18. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Camat Ringinrejo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ringinrejo
Pada tanggal 21 Desember 2023

CAMAT RINGINREJO

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KECAMATAN RINGINREJO

AHMAD WITO SUBAGYO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RINGINREJO
NOMOR : 100.3.3/1546/418.82/2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN RINGINREJO
KABUPATEN KEDIRI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Ringinrejo	Pengarah
2.	Sekretaris Kecamatan Ringinrejo	Ketua
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ringinrejo	Sekretaris
4.	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota
6.	Kasi Pelayanan	Anggota
7.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

CAMAT RINGINREJO

AHMAD WITO SUBAGYO

Dipindai dengan CamScanner